



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 301, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Dharmasraya. Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Bungo. Provinsi Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan sosial di daerah, berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah

Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Dharmasraya adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
4. Kabupaten Bungo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dimulai dari:

- a. PBU 1 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 44.811''$  LS dan  $101^{\circ} 26' 15.001''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Sungaijernih Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 1 dengan koordinat  $1^{\circ} 40' 27.869''$  LS dan  $101^{\circ} 28' 42.650''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 2 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 50.489''$  LS dan  $101^{\circ} 29' 06.893''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 24.371''$  LS dan  $101^{\circ} 29' 25.323''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 4 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 13.306''$  LS dan  $101^{\circ} 29' 15.354''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.5 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 08.442''$  LS dan  $101^{\circ} 29' 11.804''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya

- Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- d. TK 5 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 6 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 07.807''$  LS dan  $101^{\circ} 29' 06.252''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 7 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 04.844''$  LS dan  $101^{\circ} 29' 13.860''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
  - e. TK 7 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 8 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 59.872''$  LS dan  $101^{\circ} 29' 18.117''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 9 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 54.749''$  LS dan  $101^{\circ} 29' 10.959''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
  - f. TK 9 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 10 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 46.875''$  LS dan  $101^{\circ} 29' 22.362''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 43.402''$  LS dan  $101^{\circ} 29' 31.956''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
  - g. TK 11 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 12 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 50.869''$  LS dan  $101^{\circ} 29' 46.232''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 42.673''$  LS dan  $101^{\circ} 30' 03.123''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
  - h. TK 13 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 14 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 44.366''$  LS dan  $101^{\circ} 30' 22.085''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 15 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 09.677''$  LS dan  $101^{\circ} 31' 04.231''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- i. TK 15 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 16 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 09.946''$  LS dan  $101^{\circ} 31' 23.712''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 17 dengan koordinat  $1^{\circ} 37' 21.894''$  LS dan  $101^{\circ} 31' 56.840''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- j. TK 17 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 18 dengan koordinat  $1^{\circ} 34' 45.327''$  LS dan  $101^{\circ} 34' 03.295''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 19 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 48.190''$  LS dan  $101^{\circ} 35' 58.276''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- k. TK 19 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 20 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 51.356''$  LS dan  $101^{\circ} 37' 01.441''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 21 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 41.648''$  LS dan  $101^{\circ} 37' 09.398''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- l. TK 21 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 22 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 26.218''$  LS dan  $101^{\circ} 37' 06.290''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 23 dengan koordinat  $1^{\circ} 31' 37.255''$  LS dan  $101^{\circ} 37' 21.946''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- m. TK 23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 24 dengan koordinat  $1^{\circ} 31' 23.966''$  LS dan  $101^{\circ} 37' 48.276''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 25 dengan koordinat  $1^{\circ} 31' 24.299''$  LS dan  $101^{\circ} 38' 08.126''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- n. TK 25 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 26 dengan koordinat  $1^{\circ} 31' 10.031''$  LS dan  $101^{\circ} 38' 31.524''$

- BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 27 dengan koordinat  $1^{\circ} 30' 45.281''$  LS dan  $101^{\circ} 38' 31.792''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- o. TK 27 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 28 dengan koordinat  $1^{\circ} 30' 44.245''$  LS dan  $101^{\circ} 39' 22.720''$  BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 29 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 54.326''$  LS dan  $101^{\circ} 39' 22.183''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- p. TK 29 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 30 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 53.006''$  LS dan  $101^{\circ} 40' 47.303''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 31 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 42.993''$  LS dan  $101^{\circ} 40' 52.316''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- q. TK 31 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 32 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 44.997''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 00.389''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 33 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 38.130''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 09.845''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- r. TK 33 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 34 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 40.067''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 11.558''$  BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 35 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 38.724''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 12.838''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- s. TK 35 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-012 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 49.402''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 23.900''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten



- Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- t. PBU 012 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 700 Perhentian Teleng dengan koordinat  $1^{\circ} 25' 52.100''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 05.200''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
  - u. TK 700 Perhentian Teleng selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 702 Muaro Danau Ikan Hijau dengan koordinat  $1^{\circ} 25' 36.200''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 43.600''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
  - v. TK 702 Muaro Danau Ikan Hijau selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 703 Muaro Sungai Tutung dengan koordinat  $1^{\circ} 25' 18.800''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 42.400''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
  - w. TK 703 Muaro Sungai Tutung selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 579 Lubuk Ipuh dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 55.800''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 13.900''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
  - x. TK 579 Lubuk Ipuh selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 011 dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 29.801''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 44.902''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
  - y. PBU 011 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 575 Pematang Ubah dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 27.500''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 39.100''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- z. TK 575 Pematang Ubah selanjutnya ke arah utara sampai pada PBU 010 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 48.998''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 46.298''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- aa. PBU 010 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 578 Ulu Sungai Sirih dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 38.700''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 50.700''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ab. TK 578 Ulu Sungai Sirih selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 36 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 54.845''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 41.440''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ac. TK 36 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 570 R Rw Suto (PBU 41-2001) dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 18.500''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 28.600''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ad. TK 570 R Rw Suto (PBU 41-2001) selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 009 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 13.601''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 39.400''$  BT yang terletak pada batas Nagari Tanjung Alam Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Pulau Jelmu Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ae. PBU 009 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada Lubuk Sibodi dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 16.500''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 56.400''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- af. TK Lubuk Sibodi selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 008 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 02.300''$  LS dan  $101^{\circ} 40' 47.201''$  BT yang terletak pada batas Nagari

- Tanjung Alam Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Pulau Jelmu Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ag. PBU 008 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 564 Tembulun Tinggi Panual dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 09.900''$  LS dan  $101^{\circ} 40' 20.300''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ah. TK 564 Tembulun Tinggi Panual selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 563 Meranti Rimbo Terang dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 39.300''$  LS dan  $101^{\circ} 40' 57.600''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 007 dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 55.601''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 20.800''$  BT yang terletak pada batas Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ai. PBU 007 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 37 dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 43.154''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 40.605''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 38 dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 30.545''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 46.984''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- aj. TK 38 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 39 dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 22.089''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 45.090''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 558 Lesung Lago Tigo dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 52.100''$  LS dan  $101^{\circ} 41' 30.000''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ak. TK 558 Lesung Lago Tigo selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 557 Kelambu Resam dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 19.200''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 01.300''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 006 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 15.600''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 02.401''$  BT yang

terletak pada batas Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- al. PBU 006 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 615 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 07.300''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 06.600''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 616 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 07.200''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 11.100''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- am. TK 616 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 617 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 06.200''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 11.200''$  BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada 618 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 03.200''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 11.200''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- an. TK 618 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 619 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 03.000''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 13.800''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada 620 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 05.600''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 14.400''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ao. TK 620 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 621 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 06.500''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 14.300''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 622 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 06.500''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 17.700''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ap. TK 622 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 623 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 09.900''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 17.800''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 625 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 12.000''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 19.600''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya

- Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- aq. TK 625 selanjutnya ke arah timur Laut sampai pada TK 626 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 11.200''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 21.200''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 627 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 12.500''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 20.900''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ar. TK 627 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 628 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 13.000''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 21.700''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 629 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 14.500''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 21.700''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- as. TK 629 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 630 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 14.900''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 23.200''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 631 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 13.900''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 25.000''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- at. TK 631 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 632 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 14.300''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 25.600''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 633 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 13.300''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 27.500''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- au. TK 633 selanjutnya ke arah barat Laut sampai pada TK 635 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 09.300''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 26.200''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada 636 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 09.200''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 27.700''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- av. TK 636 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 637 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 08.100''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 28.000''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 638 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 07.200''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 30.300''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- aw. TK 638 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 639 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 05.400''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 30.700''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 005 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 03.799''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 31.702''$  BT yang terletak pada batas Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ax. PBU 005 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 640 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 01.900''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 33.300''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 643 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 53.900''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 33.400''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- ay. TK 643 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 644 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 55.900''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 34.400''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 645 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 56.200''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 37.500''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- az. TK 645 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 646 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 52.000''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 37.200''$  BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 647 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 49.800''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 37.300''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- ba. TK 647 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 648 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 49.600''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 40.700''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 649 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 49.800''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 41.200''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bb. TK 649 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 650 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 50.500''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 43.700''$  BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 651 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 48.800''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 43.700''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bc. TK 651 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 652 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 48.500''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 44.300''$  BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 653 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 47.500''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 44.600''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bd. TK 653 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 654 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 46.100''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 44.600''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 655 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 44.100''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 45.400''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- be. TK 655 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 656 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 43.300''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 46.200''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 657 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 40.400''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 47.800''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bf. TK 657 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 004 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 38.401''$  LS dan  $101^{\circ} 42'$

- 49.702" BT yang terletak pada batas Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bg. PBU 004 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 659 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 38.100''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 49.700''$  BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 660 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 33.700''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 50.200''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bh. TK 660 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 661 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 30.300''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 50.200''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 662 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 29.900''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 50.700''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bi. TK 662 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 663 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 31.900''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 53.600''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 664 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 33.700''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 55.100''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bj. TK 664 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 665 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 33.500''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 56.800''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 666 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 36.900''$  LS dan  $101^{\circ} 42' 57.000''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bk. TK 666 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 668 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 36.900''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 00.000''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 672 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 28.000''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 01.800''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya



Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- bl. TK 672 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 673 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 28.200''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 02.400''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 674 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 24.700''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 06.300''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bm. TK 674 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 675 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 23.100''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 02.900''$  BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 680 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 13.700''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 02.800''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bn. TK 680 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 682 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 10.200''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 03.500''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 683 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 11.700''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 06.300''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bo. TK 683 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 684 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 14.300''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 06.500''$  BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 685 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 14.000''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 08.700''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bp. TK 685 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 686 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 14.300''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 16.100''$  BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada 688 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 04.200''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 15.700''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- bq. TK 688 selanjutnya ke arah utara sampai pada PBU 003 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 55.900''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 00.901''$  BT yang terletak pada batas Nagari Koto Ranah Kecamatan Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- br. PBU 003 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 689 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 55.000''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 13.900''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 690 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 54.100''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 13.400''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bs. TK 690 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK Simp. Kera Sakti dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 52.500''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 09.700''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 692 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 28.900''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 20.500''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bt. TK 692 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK Kuburan dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 58.300''$  LS dan  $101^{\circ} 43' 51.000''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 696 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 53.600''$  LS dan  $101^{\circ} 44' 07.200''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bu. TK 696 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 02A dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 01.500''$  LS dan  $101^{\circ} 44' 23.600''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bv. PBU 02A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 40 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 09.187''$  LS dan  $101^{\circ} 44'$

- 41.852" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 41 dengan koordinat 1° 13' 47.202" LS dan 101° 45' 27.878" BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bw. TK 41 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 42 dengan koordinat 1° 13' 01.910" LS dan 101° 49' 01.793" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 43 dengan koordinat 1° 11' 05.921" LS dan 101° 50' 30.852" BT yang terletak pada batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- bx. TK 43 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 002 dengan koordinat 1° 09' 19.800" LS dan 101° 51' 55.400" BT yang terletak pada batas Desa Nagari Koto Salak Kecamatan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Jumbak Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi; dan
- by. PBU 002 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 001 dengan koordinat 1° 08' 05.100" LS dan 101° 52' 59.700" BT yang terletak pada batas Desa Nagari Padukuan Kecamatan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Bukit Sari Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 0 dengan koordinat 1° 08' 05.025" LS dan 101° 53' 03.124" BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

### Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO